



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Wijaya Sandi Alias Sandi;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Bolong No.3 Lingkungan Abian Tubuh
Utara kelurahan Cakra Negara Baru Selatan Kec.
Cakranegara Kota Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Hakim PN Mataram sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 04 Juni 2021 s/d tanggal 02 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didamopongi Penasihat Hukum yaitu, AA GEDE BUANA PUTRA, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Macan IV No. 8 Cemara Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Nomor 060 AA.PID.MTR 2021 tanggal 11 Mei 2021 yang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Mei 2021 dibawah register No. 124/SK.PID/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI ;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana Dakwaan Alternatif ke satu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp. 1.000.000.000,- 00 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram.

- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638.

Dijadikan bukti dalam perkara Lain (NI NYOMAN JULIANDARI).

- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk Negara.

- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI , pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 , sekitar pukul 22.40 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok tengah, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHP bahwa pengadilan Negeri Mataram masih berwenang untuk mengadili perkara tersebut dimana saksi – saksi lebih banyak berdomisili di Mataram yang tanpa hak atau melawan hukum **melakukan permufakatan jahat**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu : 7 (tujuh) poket Narkotika Jenis sabu yang total beratnya 1,2 (satu koma dua) gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan Batu Bolong No. 3 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kel. Cakranegara Baru Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI (berkas perkara terpisah) diduga sering melakukan transaksi penjualan Narkotika.

-Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar 19.00 wita dimana terdakwa menghubungi sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) ke No. HP : 087833362674 dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI menjawab “oke” dan tidak lama kemudian datang sdr. ROBETH (DPO) yang diduga merupakan kurir sdri. NI NYOMAN JULIAN DARI Alias MANDARI tersebut dan pada saat bertemu digang depan rumah terdakwa tersebut dan kemudian sdr. ROBETH (DPO) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sambil sdr. ROBETH menjelaskan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari sdr. ROBETH tersebut dan kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa dibantu oleh sdr. AGUNG SAPUTRA(Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) langsung membungkus lagi menjadi beberapa poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga masing-masing yang dibutuhkan oleh calon pembeli.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut dan setelah mengobrol sebentar, kemudian terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam plastic klip transparan yang bertuliskan 300 sebanyak 7 (tujuh) bungkus atau poket dan didalam plastic klip transparan yang bertuliskan 400 sebanyak 3 (tiga) bungkus atau poket kepada sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah untuk membeli es, setelah membeli es dan kemudian terdakwa mau kembali ke rumah namun pada saat ditengah perjalanan tiba-tiba sekitar jam 10.30 wita terdakwa diteriakan oleh warga bahwa dirumah saksi tersebut ada beberapa petugas Kepolisian sedang melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa tidak berani pulang ke rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung mutar-mutar disekitar wilayah Kota Mataram untuk menghindari petugas Kepolisian Polda NTB tersebut

-Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 wita istri terdakwa menghubungi terdakwa sambil menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sedang berada dipinggir jalan tepatnya didepan Toko Alfa mart dan tidak lama kemudian istri dan anak-anak terdakwa datang dengan menggunakan Taxi dan kemudian sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI tentang keberadaannya dan dijawab oleh sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI sedang berada di Hotel Novotel Kec. Kuta Kab. Lombok Tengah dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI apa boleh terdakwa bergabung ke Hotel Novotel tersebut dan dijawab oleh sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI datang aja dan selanjutnya terdakwa beserta keluarga langsung menuju Hotel Novotel tersebut dan setibanya di Hotel tersebut, kemudian terdakwa langsung mengajak anak-anak terdakwa berenang dikolam renang depan kamar 604 Hotel tersebut, karena terdakwa membawa anak-anak dan kemudian sdri. NI NYOMAN JULIAN DARI Alias MANDARI menyuruh terdakwa untuk istirahat didalam kamar 604 Hotel yang sebelumnya ditempati oleh sdr. I KOMANG EGAR SANJATA yang merupakan adik kandung terdakwa tersebut dan pada saat terdakwa bersama keluarga sedang istirahat didalam kamar Hotel tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa kemudian tiba-tiba pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 22.40 wita datang beberapa orang petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selanjutnya langsung menangkap terhadap terdakwa bersama keluarga tersebut dan kemudian saksi bersama keluarga langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Sdr RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) di rumah terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI di temukan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- **Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram.**
- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638, Dimana Barang Bukti tersebut di akui oleh terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI adalah milik terdakwa sendiri.

-Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini membeli Narkotika jenis Shabu dari sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI tersebut dan yang pertama sebanyak 2 (dua) gram seharag Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



sekitar 20.00 wita dengan cara sdr. ROBETH langsung mengantarkan langsung ke rumah terdakwa tersebut.

-Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa adapun **peran** saudara RATU AGUNG NGURAH RAI dan saudara RATU AGUNG NGURAH RAI saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :

-menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI dengan mendapatkan upah atau ongkos masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

-Sedangkan terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI **berperan** yang mencari dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **21.117.11.16.05.0027.K** tanggal 13 Januari 2021 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB atas nama terdakwa RATU AGUNG NGURAH ALIT DKK, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

-Bahwa terdakwa **menjual,menjadi perantara**, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI , pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 , sekitar pukul 22.40 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok tengah , yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHAP bahwa pengadilan Negeri Mataram masih berwenang untuk , mengadili

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



perkara tersebut yang tanpa hak atau melawan hukum, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa yaitu : 7 (tujuh) poket Narkotika Jenis sabu yang total beratnya 1,2 (satu koma dua) gram

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr RATU AGUNG NGURAH RAI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan Batu Bolong No. 3 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kel. Cakranegara Baru Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI (berkas perkara terpisah) diduga sering melakukan transaksi penjualan Narkotika.
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar 19.00 wita dimana terdakwa menghubungi sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) ke No. HP : 087833362674 dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI menjawab **"oke"** dan tidak lama kemudian datang sdr. ROBETH yang diduga merupakan kurir sdri. NI NYOMAN JULIAN DARI Alias MANDARI tersebut dan pada saat bertemu digang depan rumah terdakwa tersebut dan kemudian sdr. ROBETH (DPO) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sambil sdr. ROBETH menjelaskan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari sdr. ROBETH tersebut dan kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa dibantu oleh sdr. AGUNG SAPUTRA(Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) langsung membungkus lagi menjadi beberapa poket Narkotika

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu tersebut dengan harga masing-masing yang dibutuhkan oleh calon pembeli.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wita sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa tersebut dan setelah mengobrol sebentar, kemudian terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam plastic klip transparan yang bertuliskan 300 sebanyak 7 (tujuh) bungkus atau poket dan didalam plastic klip transparan yang bertuliskan 400 sebanyak 3 (tiga) bungkus atau poket kepada sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah untuk membeli es, setelah membeli es dan kemudian terdakwa mau kembali ke rumah namun pada saat ditengah perjalanan tiba-tiba sekitar jam 10.30 wita terdakwa diteriakan oleh warga bahwa dirumah saksi tersebut ada beberapa petugas Kepolisian sedang melakukan penggerebekan, sehingga terdakwa tidak berani pulang ke rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung mutar-mutar disekitar wilayah Kota Mataram untuk menghindari petugas Kepolisian Polda NTB tersebut .

-Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 wita istri terdakwa menghubungi terdakwa sambil menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sedang berada dipinggir jalan tepatny didepan Toko Alfa mart dan tidak lama kemudian istri dan anak-anak terdakwa datang dengan menggunakan Taxi dan kemudian sekitar jam 18.00 wita terdakwa menghubungi sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI tentang keberadaannya dan dijawab oleh sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI sedang berada di Hotel Novotel Kec. Kuta Kab. Lombok Tengah dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI apa boleh terdakwa bergabung ke Hotel Novotel tersebut dan dijawab oleh sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI datang aja dan selanjutnya terdakwa beserta keluarga langsung menuju Hotel Novotel tersebut dan setibanya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Hotel tersebut, kemudian terdakwa langsung mengajak anak-anak terdakwa berenang dikolam renang depan kamar 604 Hotel tersebut, karena terdakwa membawa anak-anak dan kemudian sdr. NI NYOMAN JULIAN DARI Alias MANDARI menyuruh terdakwa untuk istirahat didalam kamar 604 Hotel yang sebelumnya ditempati oleh sdr. I KOMANG EGAR SANJATA yang merupakan adik kandung terdakwa tersebut dan pada saat terdakwa bersama keluarga sedang istirahat didalam kamar Hotel tersebut

-Bahwa kemudian tiba-tiba pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 22.40 wita datang beberapa orang petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selanjutnya langsung menangkap terhadap terdakwa bersama keluarga tersebut dan kemudian saksi bersama keluarga langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap Sdr RATU AGUNG NGURAH ALIT dan sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI (Berkas yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) di rumah terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI di temukan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

o **Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram.**

- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638, Dimana Barang Bukti tersebut di akui oleh terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI adalah milik terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan ini membeli Narkotika jenis Shabu dari sdri. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI tersebut dan yang pertama sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar 20.00 wita dengan cara sdr. ROBETH langsung mengantarkan langsung ke rumah terdakwa tersebut.

-Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa adapun **peran** saudara RATU AGUNG NGURAH RAI dan saudara RATU AGUNG NGURAH RAI saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :

-menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI dengan mendapatkan upah atau ongkos masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-Sedangkan terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI **berperan** yang mencari dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **21.117.11.16.05.0027.K** tanggal 13 Januari 2021 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB atas nama terdakwa RATU AGUNG NGURAH ALIT DKK, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu)

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau **menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi 1 ABDUL HAYI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi berikan sudah benar ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 22.40 Wita di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim kepolisian Polda NTB diantaranya ada saksi FEBY TATANG HIDAYAT;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu dan dengan tertangkapnya Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan karena Terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa ditelpon oleh istrinya, dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya ada di didepan Toko Alfa mart;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa di didalam kamar hotel tersebut bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa pada saat saksimelakukan penggerebegan didalam pekarang rumah tersebut saksi bertemu dengan RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI yang saat itu berpura – pura akan memberi makan anjing, akan tetapi langsung saksiamankan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI tidak berani pulang karena diberitahu warga kalau dirumahnya sedang banyak petugas kepolisian .
- Bahwa dalam pemnggeladahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. dan 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu ada ditemukan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terhadap shabu tersebut diakui sebagai milik oleh terdakwa ;
- Bahwa penggeledahan itu ada disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat yang bernama Ida Ketut Catrayana;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya dan uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan shabu ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut akan dijaul oleh RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI;
- Bahwa RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI ada di rumah Terdakwa mengaku menjual shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI shabu tersebut dibeli dari NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI;
- Bahwa NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI ditangkap bersamaan dengan Terdakwa di Hotel Novotel di Kuta Lombok Tengah ;
- Bahwa HP tersebut milik sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT untuk berkomunikasi dalam menjual shabu ;
- Bahwa Sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI melayani pembeli lewat jendela rumahnya Terdakwa dan pada saat penangkap banyak orang disana akan membeli shabu ?
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI dalam menjual shabu di berikan upah oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari sdr. NI NYOMAN JULIANDARI Alias MANDARI ;
- Bahwa dalam membeli shabu terdakwa menerima sdr. ROBETH ;
- Bahwa ROBETH sampai sekarang belum tertangkap masih DPO;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebegan dirumahnya terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI ada 30 orang pembeli saat itu kemudian setelah saksi datang dia bubar ;
 - Bahwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI ditangkap setelah RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI ditangkap ;
 - Bahwa semua uang tersebut ditemukan didalam kamarnya terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI uang yang Rp. 16.000.000. (enam belas juta rupiah) itu adalah 10.000.000 hasil penjualan emas dan yang 6.000.000 hasil laundrean ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa membeli shabu dari ROBETH bukan dari NYOMAN JUALIANDARI alias MANDARI;.

Saksi 2 EDY TATANG HIDAYAT:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 22.40 Wita di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim kepolisian Polda NTB diantaranya ada saksi FEBY TATANG HIDAYAT;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu dan dengan tertangkapnya Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan karena Terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa ditelpon oleh istrinya, dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya ada di didepan Toko Alfa mart;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa di didalam kamar hotel tersebut bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebegan didalam pekarang rumah tersebut saksibertemu dengan RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI yang saat itu berpura – pura akan memberi makan anjing, akan tetapi langsung saksi amankan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI tidak berani pulang karena diberitahu warga kalau dirumahnya sedang banyak petugas kepolisian .
- Bahwa dalam pemnggeladahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu yang Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram. dan 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih;
- Bahwa selain shabu ada ditemukan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap shabu tersebut diakui sebagai milik oleh terdakwa ;
- Bahwa ada disaksikan oleh Kepala lingkungan setempat yang bernama Ida Ketut Catrayana;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai miliknya dan uang yang ditemukan tersebut adalah hasil penjualan shabu ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut akan dijaul oleh RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI;
- Bahwa RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI ada di rumah Terdakwa mengaku akan menjualkan shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI shabu tersebut dibeli dari Nyoman Juliandari alias Mandari ;
- Bahwa NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI ditangkap bersamaan dengan Terdakwa di Hotel Novotel di Kuta Lombok Tengah ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- Bahwa NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI ikut ditangkap karena Terdakwa mengaku membeli shabu dari saks NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak pernah membeli shabu dari NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI, shabu tersebut Terdakwa beli dari ROBETH dan uang Rp. 900.000 benar hasil penjualan shabu dan uang Rp. 16.000.000. bukan hasil penjualan shabu melainkan Rp. 10.000.000 hasil penjualan emas dan 6.000.000 hasil loundre ;.

Saksi 3. IDA KETUT CATRAYAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penangkap terhadap Terdakwa yang saksi tahu hanya sdr. RATU AGUNG NGURAH ALIT dan RATU AGUNG NGURAH RAI ketika ditangkap dirumahnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba /shabu yang dimilikinya ;
- Bahwa masalah menjual shabu saksitidak tahu, saksi diminta untuk datang kerumah terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI hanya untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa sebelum petugas melakukan penggeledahan saksi lebih dulu menggeledah petugas setelah tidak ada ditemukan sesuatu baru petugas kepolisian melakukan penggeledah didalam kamar I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI ;
- Bahwa dalam penggeledahan dirumah milik terdakwa I GEDE SANDI WIJAYA alias SANDI dan ditemukan barang bukti berupa :2 (dua) poket Kristal putih narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) poket Shabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram.1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 poket

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dibungkus dengan seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah), dan HP ;

- Bahwa darimana shabu tersebut diperoleh saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 4. NYOMAN JULIANDARI alias MANDARI:

- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa karena diduga masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa ;

- Bahwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 22.40 Wita di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 601 sedangkan Terdakwa ditangkap pada kamar 604;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian Polda NTB;

- Bahwa masalah shabu yang dimiliki oleh Terdakwa saksi tidak tahu karena saksi ada di Hotel tersebut bersama suami saksi untuk kumpul bersama grup toring motor ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SANDI karena dia juga sebagai grup toring;

- Bahwa saksi bersama terdakwa SANDI ada di hotel tersebut karena dia minta gabung bersama saksi dan saat itu terdakwa SANDI bersama istri dan anaknya datang ke Hotel tersebut ;

- Bahwa terdakwa SANDI ditangkap di kamar 604 jauh dengan kamar tempat saksi menginap ;

- Bahwa pada saat itu saya memesan 3 kamar untuk 6 orang kemudian Terdakwa nelson menyatakan ingin gabung tapi saya tidak memesan kamar untuk Terdakwa itu dia telpon saya yang menyatakan ingin gabung di hotel tersebut ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya terdakwa SANDI di hotel tersebut karena ingin gabung sama anak dan istrinya kyang kebetulan ngumpul bersama grup toring ;
 - Bahwa masalah shabu saksitidak tahu karena terdakwa datang dihotel tersebut hanya ingin gabung sebagai grup toring ;
 - Bahwa saksi hanya sebagai saksi bukan sebagai tersangka ;
 - Bahwa masalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar. ;

Saksi 5. RATU AGUNG NGURAH ALIT:

- Bahwa benar saksibersama RATU AGUNG NGURAH RAI ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.30 wita oleh petugas kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkoba kenis shabu ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri saks iitu adalah milik dari Terdakwa saksi disuruh menjualkan ;
- Bahwa shabu yang saksijual tersebut adalah sudah dipoket dibagi-bagi oleh saksi AGUNG SAPUTRA;
- Shabu sebanyak 7 poket yang ditemukan dirumah Terdakwa itu adalah milik Terdakwa saksi hanya menjualkan ;
- Bahwa Saksi menjual shabu perkoketnya ada seharga Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 900.000 yang ditemukan dikamar Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan shabu dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Adalah milik dari terdakwa tapi saksi tidak tahu uang dari mana;
- Bahwa saksi menjual shabu tidak ada ijin ;
- Bahwa shabu yang sudah dipoket tersebut saksiterima dari saksi Agung Saputra pada tanggal 3 Januari 2021 kemudian dijual ;
- Bahwa pada saat saksiditangkap saksi sedang memberi makan anjing.
- Bahwa Saksi ada dirumah terdakwa untuk menjualkan Terdakwa shabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual shabu saksidiupah sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan sangat menyesal

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Saksi 6. RATU AGUNG NGURAH RAI:

- Bahwa benar saksi bersama RATU AGUNG NGURAH ALIT ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 10.30 wita oleh petugas kepolisian Polda NTB ;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri saksi itu adalah milik dari Terdakwa saksi disuruh menjualkan ;
 - Bahwa shabu yang saksi jual tersebut adalah sudah dipaket dibagi-bagi oleh saksi AGUNG SAPUTRA;
 - Bahwa shabu sebanyak 7 paket yang ditemukan di rumah Terdakwa itu adalah milik Terdakwa saksi hanya menjualkan ;
 - Bahwa Saksi menjual shabu perpaketnya ada seharga Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000;
 - Bahwa uang sebanyak Rp. 900.000 yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut adalah hasil penjualan shabu dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Adalah milik dari terdakwa tapi saksi tidak tahu uang dari mana;
 - Bahwa untuk menjual shabu saksi dapat upah dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sangat menyesal dan merasa bersalah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Saksi 7 AGUNG SAPUTRA:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksiditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wita petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa saksiditangkap karena masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri saksi itu adalah milik dari Terdakwa saksi disuruh membaginya/memoket saja ;
- Bahwa setelah shabu selesai dipoket dibagi-bagi saksi disuruh memberikan saksi RATU AGUNG NGURAH RAI untuk dijual ;
- Bahwa shabu yang saksiseraikan tersebut sebanyak 7 poket;
- Bahwa shabu yang saksipoket tersebut sebanyak 2 gram dibagi menjadi 10 poket dan sisanya masih ada 3 poket sama saksi;
- Bahwa shabu yang saksipoket tersebut akan dijual seharga Rp. 300.000 dan Rp. 400.000 perpoketnya ;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 500.000 yang ditemukan pada diri saksi bukan uang hasil penjualan shabu tapi sisa uang saksi jual motor ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Adalah milik dari terdakwa tapi saksi tidak tahu uang dari mana;
- Bahwa untuk memoket shabu tersebut saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang menguntukan/ Ade Charge, saksi mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi NI MADE WARTINI:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa karena saksi kerja sama istri Terdakwa sebagai buruh laundre ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap dari masyarakat yang pada saat itu ribut mengatakan Terdakwa ditangkap masalah narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengantar jemput laundrean dan saksi bertugas menjemur dan setrika pakaian ;
- Bahwa Launder tersebut milik dari istri Terdakwa ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Adalah uang hasil jual kalung emas dan uang hasil laudrean yang rencananya akan digunakan untuk membeli mesin cuci ;
- Bahwa Saksi Terdakwa menjual Emas karena pada saat jual kalung emas itu saksi diajak oleh Istri Terdakwa di Cakra;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). 10.000.000. hasil jual Emas dan sisanya hasil laudrean ;
- Bahwa Launder tersebut 200 meter dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah main kerumah Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya uang Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa tidak tahu karena hanya saksi yang tahu dan Istri Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam laci dalam kamar lain sedangkan uang Rp. 900.000 ditemukan jadi satu dengan shabu pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diambil keterangannya dipersidangan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya mengenai hal :

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli shabu dari NYOMAN JULIANDARI alais MANDARI dan yang benar adalah Terdakwa membeli dari ROBETH yang sampai saat ini belum tertangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 22.40 Wita di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa ketika Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI juga ditangkap ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didalam kamar hotel tersebut bersama anak dan istrinya ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Terdakwa pada penyidik tidak benar dan Terdakwa cabut, karena Terdakwa membeli shabu dari ROBETH bukan dari NYOMAN JULAIANDARI alias MANDARI ;
- Bahwa shabu dan uang itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada di Hotel tersebut karena Terdakwa menghini dari pertugas yang ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) uang hasil jual emas dan hasil laundrean milik istri Terdakwa .
- Bahwa shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) adalah milik Terdakwa yang beli dari Robeth sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi RATU AGUNG ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI ada di rumah Terdakwa karena Terdakwa menyuruh untuk menjual shabu tersebut ?
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli yaitu Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **21.117.11.16.05.0027.K** tanggal 13 Januari 2021 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB atas nama terdakwa RATU AGUNG NGURAH ALIT DKK, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) ;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi meringankan/Ade Charge, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 22.40 Wita di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 petugas kepolisian Polda NTB yaitu saksi BADUL HAYI dan saksi FEBY TATANG HIDAYAT;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa ketika Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI juga ditangkap ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap didalam kamar hotel tersebut bersama anak dan istrinya ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa yang akan dijual oleh Sdr RATU AGUNG ALIT Dan Sdr. RATU AGUNG NGURAH RAI didapat dari ROBETH dengan cara membeli bukan dibeli dari NYOMAN JULAIANDARI alias MANDARI ;
- Bahwa Terdakwa ada di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah karena Terdakwa menghindari petugas yang ada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah Rp. 10.000.000 uang hasil jual emas dan Rp. 6.038.000 adalah hasil laundreaan milik istri Terdakwa .

- Bahwa shabu sebanyak 7 (tujuh) poket adalah milik Terdakwa yang beli dari Robeth sebelum Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa benar saksi RATU AGUNG NGURAH ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI ada di rumah Terdakwa karena disuruh Terdakwa untuk menjual shabu tersebut ?;

- Bahwa Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa dari hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **21.117.11.16.05.0027.K** tanggal 13 Januari 2021 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB atas nama terdakwa RATU AGUNG NGURAH ALIT DKK, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) ;

4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang sama artinya dengan Barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **I GEDE WIJAYA SANSI alis SANDI** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar berawal dari tertangkapnya saksi RATU AGUNG ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan Batu Bolong No. 3 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kel. Cakranegara Baru Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah Terdakwa dimana berdasarkan informasi yang



di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa di rumah saudara I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638, yang semuanya di akui oleh terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut saksi RATU AGUNG ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI, dimana saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI disuruh untuk menjualkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI kemudian terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 , sekitar pukul 22.40 Wita, bertempat di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagai miliknya yang oleh Terdakwa diberikan kepada saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI untuk dijual dengan harga Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000 perpoketnya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari tertangkapnya saksi RATU AGUNG ALIT Dan



saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI dirumah Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alis SANDI di jalan Batu Bolong No. 3 Lingkungan Abian Tubuh Utara Kel. Cakranegara Baru Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah Terdakwa dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI ;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.dan uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah) 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638, yang semuanya di akui oleh saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI adalah milik terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI, dimana saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI disuruh untuk menjualkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI kemudian terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI Alias SANDI ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 , sekitar pukul 22.40 Wita, bertempat di Hotel Novotel Kecamatan Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di dalam Kamar 604 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB Terdakwa mengakui barang bukti norkotika jenis sahabu tersebut sebagai miliknya yang oleh Terdakwa diberikan kepada saksi RATU AGUNG ALIT Dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI untuk dijual dengan harga Rp. 300.000.- sampai dengan Rp. 400.000 perpoketnya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan shabu tersebut terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI membeli dari orang yang bernama ROBETH pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar 19.00 wita seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dengan dibantu oleh saksi. AGUNG SAPUTRA barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibagi menjadi 10 poket yaqng kemudian 7 (tujuh) poketnya diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RATU AGUNG NGURAH ALIT dan saksi RATU AGUNG NGURAH RAI untuk dijual sedangkan yang 3 (tiga) poketnya dibawa oleh saksi. AGUNG SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dalam menjual shabu tersebut terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI dibantu oleh saksi RATU AGUNG NGURAH ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI dan saksi AGUNG SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **21.117.11.16.05.0027.K** tanggal 13 Januari 2021 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian NTB atas nama terdakwa RATU AGUNG NGURAH ALIT DKK, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau membeli, Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana –fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu), maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi RATU AGUNG NGURAH ALIT dan saksi. RATU AGUNG NGURAH RAI dan saksi AGUNG SAPUTRA;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui untuk mendapatkan, menjual atau membeli, Narkotika Golongan I harus ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam hal tersebut terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengenai unsur “ Permufakatan Jahat” harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana –fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntun Umum, harus dibuktikan pula bahwa Terdakwa juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya, Majelis akan mempertimbangkan pembelaan mana sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa pidana yang sepantasnya dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain daripada apa yang ia lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan dijual belikan secara bebas hanya sekedar untuk mencukupi tambahan kebutuhan keluarga dan barang bukti yang Terdakwa jual belikan tidak melebihi dari 5 (Lima) gram hanya yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1,2 (satu koma dua) gram dan Terdakwa bukan tergolong jaringan Narkotika kelas besar dan bukan seorang target dari bandar besar. Melihat tingkah laku Terdakwa selama di persidangan Terdakwa di kemudian hari mampu tidak akan mengulangi perbuatannya. tidaklah seharusnya berbuat demikian, karena sebenarnya Terdakwa masih dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan yang tercela tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram .

- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638.
- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.
- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang tersebut adalah merupakan hasil penjual kalung emas sebesar Rp. 10.000.000. dan sisanya sebesar Rp. 6.038.000,- (enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa dari hasil loundrean yang rencananya oleh istri Terdakwa akan dibeliakan mesin cuci ;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan NI MADE WARTINI yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti Narkotikan jenis shabu yang jumlah seluruhnya 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram dan 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu, dirampas untuk Negara .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan :

-Terdakwa belum pernah di hukum;
-Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
-Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antara perkara sejenis, aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **10 (Sepuluh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat



Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba seberat 1,2 (satu koma dua) gram terlalu berat tuntutan jaksa penuntut umum untuk Terdakwa karena disparitas putusan satu dengan yang lain harus seimbang dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara-perkara yang lain (Narkoba) yang beratnya 1,2 (satu koma dua) gram atau kurang dari 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE WIJAYA SANDI alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual narkoba golongan I jenis shabu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuann apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Mtr



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 300 didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang bertuliskan 400 didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Jumlah keseluruhan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram.

- 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna putih No. XL : 085903106638.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk Negara ;

- Uang sebesar Rp. 16.038.000,- (enam belas juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin 28 Juni 2021 oleh kami, **Sri Sulastri, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** dan Mahyudin Igo S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Baiq Nurul hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.



Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH